



**KEPALA DESA JAMBANGAN
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA JAMBANGAN
NOMOR 02. TAHUN 2024
TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBANGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Februari 2024 Nomor: 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/kota yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jambangan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan BUM Desa pada unit usaha Agribisnis Pertanian masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jambangan tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Pemeriongkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Maju desa Jambangan.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN
DAN
KEPALA DESA JAMBANGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG
BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Karya Maju
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Karya Maju
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Karya Maju.

10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Karya Maju Desa Jambangan.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Magetan
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Karya Maju

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Karya Maju sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Karya Maju sebesar Rp. 96.000.000,- (terbilang Sembilan puluh enam juta rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Karya Maju dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Insentif Pengelola Bumdes Rp. 2.000.000,-
 - b. Untuk pengembangan usaha (core bisnis) sebesar Rp. 94.000.000,-
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambangan Tahun Anggaran 2023-2024.
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUMDesa Karya Maju pengelolaan Agribisnis Pertanian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambangan Tahun 2024 sebanyak Rp 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (7) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Karya Maju kepada Kepala Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa Jambangan Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Jambangan
pada tanggal 29 Mei 2024


KEPALA DESA JAMBANGAN
DAVID INDRA KUSUMA

Diundangkan di Jambangan
Pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DESA JAMBANGAN


LEMBARAN DESA JAMBANGAN TAHUN 2024 NOMOR 03